



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

WAHYUDI, NIK: 3575010103870001, Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 01 Maret 1987, Jenis Kelamin: Laki – laki, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Alamat: Jln. Gatot Subroto RT.003 RW.006, Kel. Randusari Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status Perkawinan: Kawin, E-mail: mochwahyudi5305@gmail.com, Nomor Telpn: 081553919466, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, tertanggal 10 Januari 2025, Nomor: 4/Pdt.P/2025/PN Psr tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim 10 Januari 2025, Nomor: 4/Pdt.P/2025/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, Pemohon datang menghadap dan pada saat sidang tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan yang dimohon oleh Pemohon dikabulkan, maka proses perkara ini dihentikan dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon terhadap Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Psr;
2. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan untuk mencoret Perkara Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Psr dari daftar Register Perkara Perdata;
3. menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, Satyuni Kariesta Methandary Swenda. S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Satyuni Kariesta M.S. S.H., M.H.
Perincian biaya :

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2.....A | | Rp100.000,00; |
| TK..... | | |
| 3.....S | : | -; |
| umpah | : | |
| 4.....P | : | Rp10.000,00; |

Halaman 2 dari 3 Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Psr